



PUTUSAN

Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Kbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Koto Baru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Adivo Muhammad Rizki panggilan Divo;
2. Tempat lahir : Aia Batumbuak;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/27 Juli 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Mega Permai I Blok E7/3, RT/RW 003/012,
Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Koto Tangah,
Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 26 Mei 2021 sampai dengan tanggal 1 Juni 2021;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juni 2021 sampai dengan tanggal 20 Juni 2021;
2. Penyidik dengan perpanjangan dari Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2021 sampai dengan tanggal 30 Juli 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 3 September 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru dengan perpanjangan dari Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru sejak tanggal 4 September 2021 sampai dengan tanggal 2 November 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru dengan perpanjangan pertama dari Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 2 Desember 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya, Linda Herawaty, S.H. dan rekan-rekan, Advokat yang terdaftar di Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia, yang berkantor di Jalan Raya Kaili, Kelurahan Tanah Garam, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Kbr tanggal 18 Agustus 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Kbr tanggal 4 Agustus 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Kbr tanggal 4 Agustus 2021 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Adivo Muhammad Rizki panggilan Divo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"penyalahgunaan narkotika golongan I jenis ganja untuk diri sendiri"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana tercantum pada dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Adivo Muhammad Rizki panggilan Divo dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna hitam, 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kotak rokok merek *Sampoerna*, 1 (satu) unit telepon selular merek *Asus* warna hitam beserta kartu SIM-nya, dan 1 (satu) buah tas warna hitam merek *Eiger* dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek *Yamaha Mio* warna biru dengan tanda nomor kendaraan bermotor BM 3759 KE dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa atas tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum karena Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya, dan karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan tertulis Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara lisan atas tanggapan lisan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa pada persidangan Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa yang didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan nomor PDM-68/L.3.15/Enz.2/07/2021 tanggal 28 Juli 2021 yang berbunyi sebagai berikut:

PERTAMA:

-----Bahwa Terdakwa Adivo Muhammad Rizki panggilan Divo pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2021 atau di tahun 2021 bertempat di Jalan Tanah Hitam, Jorong Koto Ateh, Nagari Aia Batumbuak, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan total berat bersih seberat 60,49 (enam puluh koma empat sembilan) gram, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2021 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa menghubungi Da Je (DPO) untuk memesan ganja seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Da Je (DPO) meminta Terdakwa untuk datang ke Terminal Alahan Panjang, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok untuk bertransaksi. Terdakwa kemudian berangkat ke tempat yang dijanjikan dengan mengendarai 1 (satu) sepeda motor merek Yamaha Mio warna biru dengan nomor polisi BM 3759 KE milik Terdakwa. Sekira pukul 18.00 WIB sesampainya di tempat transaksi, Da Je (DPO) menyerahkan 1 (satu) plastik warna hitam berisikan narkotika jenis ganja kepada Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Da Je (DPO). Setelah itu, Terdakwa berkata kepada Da Je (DPO) yang artinya "ada tambahannya bang?" dan dijawab Da Je (DPO) yang artinya "ada tapi sedikit", Terdakwa kemudian menjawab yang artinya

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Kbr



“tidak masalah bang”. Da Je (DPO) kemudian memberikan 1 (satu) kotak rokok merek Sampoerna yang ia dikeluarkan dari dalam saku celananya. Terdakwa kemudian menerima 1 (satu) kotak rokok merek Sampoerna dan membuka kotak rokok tersebut untuk memeriksanya dan melihat bahwa 1 (satu) kotak rokok merek Sampoerna tersebut berisikan narkoba jenis ganja. Terdakwa kemudian menyimpan 1 (satu) kotak rokok merek Sampoerna yang berisikan narkoba jenis ganja ke dalam tas merek Eiger yang Terdakwa sandang di depan dadanya. Terdakwa kemudian meninggalkan Da Je (DPO) dan menuju Padang untuk pulang;

- Bahwa dalam perjalanan pulang setelah membeli narkoba jenis ganja, Terdakwa berhenti di sekitar kebun teh yang beralamat di Jalan Tanah Hitam Jorong Koto Ateh Nagari Aia Batumbuak Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok untuk beristirahat. Sekitar 15 (lima belas) menit kemudian, datang sebuah mobil mendekat dan turun 1 (satu) orang petugas kepolisian mendekati Terdakwa. Petugas kepolisian tersebut kemudian mengajukan beberapa pertanyaan kepada Terdakwa, saat petugas kepolisian menanyakan apa isi dari tas yang Terdakwa bawa, Terdakwa berkata bahwa ia membawa ganja. Petugas kepolisian tersebut kemudian memanggil rekannya yang menunggu di dalam mobil dan memanggil masyarakat sekitar untuk menyaksikan penangkapan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa. Dari hasil pemeriksaan, petugas kepolisian menemukan 1 (satu) plastik warna hitam berisikan narkoba jenis ganja dan 1 (satu) kotak rokok merek Sampoerna yang berisikan narkoba jenis ganja yang mana diakui Terdakwa adalah miliknya. Terdakwa kemudian dibawa ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat petugas kepolisian menemukan 1 (satu) plastik warna hitam berisikan narkoba jenis ganja dan 1 (satu) kotak rokok merek Sampoerna yang berisikan narkoba jenis ganja di dalam tas Eiger milik Terdakwa, pada saat itu masih dalam keadaan masih terang karena masih ada sinar matahari yang menerangi lokasi tempat Terdakwa ditangkap di tepi jalan tersebut dan disaksikan oleh Saksi Taslim panggilan Tas dan Saksi Busyira Khalila panggilan Bus dari jarak \pm 1 (satu) meter dan tidak ada yang menghalangi penglihatan petugas kepolisian, para saksi dan Terdakwa pada saat pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis Ganja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Pengujian BBPOM Padang No. 21.083.11.16.05.0562.K tanggal 22 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt selaku Koordinator Substansi Pengujian dengan hasil pengujian terhadap sampel adalah Ganja (*Cannabis*) positif dan termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Hasil Penimbangan oleh Pegadaian Cabang Solok No. 135/ISLN.BB.10475/2021 tanggal 27 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Eka Isra Wahyuli S.E., M.B.A. selaku pimpinan cabang Pegadaian cabang Solok terhadap 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna hitam dengan berat bersih seberat 46, 84 (empat puluh enam koma delapan empat) gram dan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kotak rokok merek Sampoerna dengan berat bersih seberat 13,65 (tiga belas koma enam lima) gram, sehingga total berat bersih adalah seberat 60, 49 (enam puluh koma empat sembilan) gram;

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

ATAU KEDUA:

-----Bahwa Terdakwa Adivo Muhammad Rizki panggilan Divo pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2021 atau di tahun 2021 bertempat di Jalan Tanah Hitam, Jorong Koto Ateh, Nagari Aia Batumbuak, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja dengan total berat bersih seberat 60,49 (nol enam puluh koma empat sembilan) gram, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2021 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa menghubungi Da Je (DPO) untuk memesan ganja seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Da Je (DPO) meminta Terdakwa untuk datang ke Terminal Alahan Panjang, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok untuk bertransaksi. Terdakwa kemudian berangkat ke tempat yang dijanjikan dengan mengendarai 1 (satu) sepeda motor merek Yamaha *Mio* warna biru dengan nomor polisi BM 3759 KE milik Terdakwa.

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekira pukul 18.00 WIB sesampainya di tempat transaksi, Da Je (DPO) menyerahkan 1 (satu) plastik warna hitam berisikan narkoba jenis ganja kepada Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Da Je (DPO). Setelah itu, Terdakwa berkata kepada Da Je (DPO) yang artinya “ada tambahannya bang?” dan dijawab Da Je (DPO) yang artinya “ada tapi sedikit”, Terdakwa kemudian menjawab yang artinya “tidak masalah bang”. Da Je (DPO) kemudian memberikan 1 (satu) kotak rokok merek Sampoerna yang ia dikeluarkan dari dalam saku celananya. Terdakwa kemudian menerima 1 (satu) kotak rokok merek Sampoerna dan membuka kotak rokok tersebut untuk memeriksanya dan melihat bahwa 1 (satu) kotak rokok merek Sampoerna tersebut berisikan narkoba jenis ganja. Terdakwa kemudian menyimpan 1 (satu) kotak rokok merek Sampoerna yang berisikan narkoba jenis ganja ke dalam tas merek Eiger yang Terdakwa sandang di depan dadanya. Terdakwa kemudian meninggalkan Da Je (DPO) dan menuju Padang untuk pulang;

- Bahwa dalam perjalanan pulang setelah membeli narkoba jenis ganja, Terdakwa berhenti di sekitar kebun teh yang beralamat di Jalan Tanah Hitam Jorong Koto Ateh Nagari Aia Batumbuak Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok untuk beristirahat. Sekitar 15 (lima belas) menit kemudian, datang sebuah mobil mendekat dan turun 1 (satu) orang petugas kepolisian mendekati Terdakwa. Petugas kepolisian tersebut kemudian mengajukan beberapa pertanyaan kepada Terdakwa, saat petugas kepolisian menanyakan apa isi dari tas yang Terdakwa bawa, Terdakwa berkata bahwa ia membawa ganja. Petugas kepolisian tersebut kemudian memanggil rekannya yang menunggu di dalam mobil dan memanggil masyarakat sekitar untuk menyaksikan penangkapan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa. Dari hasil pemeriksaan, petugas kepolisian menemukan 1 (satu) plastik warna hitam berisikan narkoba jenis ganja dan 1 (satu) kotak rokok merek Sampoerna yang berisikan narkoba jenis ganja yang mana diakui Terdakwa adalah miliknya. Terdakwa kemudian dibawa ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat petugas kepolisian menemukan 1 (satu) plastik warna hitam berisikan narkoba jenis ganja dan 1 (satu) kotak rokok merek Sampoerna yang berisikan narkoba jenis ganja di dalam tas Eiger milik Terdakwa, pada saat itu masih dalam keadaan masih terang karena masih ada sinar matahari yang menerangi lokasi tempat Terdakwa ditangkap di tepi jalan tersebut dan disaksikan oleh Saksi Taslim panggilan Tas dan Saksi

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Busyira Khalila panggilan Bus dari jarak ± 1 (satu) meter dan tidak ada yang menghalangi penglihatan petugas kepolisian, para saksi dan Terdakwa pada saat pemeriksaan tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Ganja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Ganja;
- Laporan Pengujian BBPOM Padang No. 21.083.11.16.05.0562.K tanggal 22 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt selaku Koordinator Substansi Pengujian dengan hasil pengujian terhadap sampel adalah Ganja (*Cannabis*) positif dan termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Hasil Penimbangan oleh Pegadaian Cabang Solok No. 135/ISLN.BB.10475/2021 tanggal 27 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Eka Isra Wahyuli S.E., M.B.A. selaku pimpinan cabang Pegadaian cabang Solok terhadap 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna hitam dengan berat bersih seberat 46, 84 (empat puluh enam koma delapan empat) gram dan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kotak rokok merek Sampoerna dengan berat bersih seberat 13,65 (tiga belas koma enam lima) gram, sehingga total berat bersih adalah seberat 60, 49 (enam puluh koma empat sembilan) gram;

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

ATAU KETIGA:

-----Bahwa Terdakwa Adivo Muhammad Rizki panggilan Divo pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2021 atau di tahun 2021 bertempat di Jalan Tanah Hitam, Jorong Koto Ateh, Nagari Aia Batumbuak, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau melawan hukum menggunakan narkoba Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2021 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa menghubungi Da Je (DPO) untuk memesan ganja seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Da Je (DPO) meminta Terdakwa untuk datang ke Terminal Alahan Panjang, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok untuk bertransaksi. Terdakwa kemudian berangkat ke tempat yang dijanjikan dengan mengendarai 1 (satu) sepeda motor merek Yamaha *Mio* warna biru dengan nomor polisi BM 3759 KE milik Terdakwa. Sekira pukul 18.00 WIB sesampainya di tempat transaksi, Da Je (DPO) menyerahkan 1 (satu) plastik warna hitam berisikan narkoba jenis ganja kepada Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Da Je (DPO). Setelah itu, Terdakwa berkata kepada Da Je (DPO) yang artinya "*ada tambahannya bang?*" dan dijawab Da Je (DPO) yang artinya "*ada tapi sedikit*", Terdakwa kemudian menjawab yang artinya "*tidak masalah bang*". Da Je (DPO) kemudian memberikan 1 (satu) kotak rokok merek Sampoerna yang ia dikeluarkan dari dalam saku celananya. Terdakwa kemudian menerima 1 (satu) kotak rokok merek Sampoerna dan membuka kotak rokok tersebut untuk memeriksanya dan melihat bahwa 1 (satu) kotak rokok merek Sampoerna tersebut berisikan narkoba jenis ganja. Terdakwa kemudian menyimpan 1 (satu) kotak rokok merek Sampoerna yang berisikan narkoba jenis ganja ke dalam tas merek Eiger yang Terdakwa sandang di depan dadanya. Terdakwa kemudian meninggalkan Da Je (DPO) dan menuju Padang untuk pulang;
- Bahwa dalam perjalanan pulang setelah membeli narkoba jenis ganja, Terdakwa berhenti di sekitar kebun teh yang beralamat di Jalan Tanah Hitam Jorong Koto Ateh Nagari Aia Batumbuak Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok untuk beristirahat. Sekitar 15 (lima belas) menit kemudian, datang sebuah mobil mendekat dan turun 1 (satu) orang petugas kepolisian mendekati Terdakwa. Petugas kepolisian tersebut kemudian mengajukan beberapa pertanyaan kepada Terdakwa, saat petugas kepolisian menanyakan apa isi dari tas yang Terdakwa bawa, Terdakwa berkata bahwa ia membawa ganja. Petugas kepolisian tersebut kemudian memanggil rekannya yang menunggu di dalam mobil dan memanggil masyarakat sekitar untuk menyaksikan penangkapan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa. Dari hasil pemeriksaan, petugas kepolisian menemukan 1 (satu) plastik warna hitam berisikan narkoba jenis ganja dan 1 (satu) kotak rokok merek

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sampoerna yang berisikan narkoba jenis ganja yang mana diakui Terdakwa adalah miliknya. Terdakwa kemudian dibawa ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat petugas kepolisian menemukan 1 (satu) plastik warna hitam berisikan narkoba jenis ganja dan 1 (satu) kotak rokok merek Sampoerna yang berisikan narkoba jenis ganja di dalam tas Eiger milik Terdakwa, pada saat itu masih dalam keadaan masih terang karena masih ada sinar matahari yang menerangi lokasi tempat Terdakwa ditangkap di tepi jalan tersebut dan disaksikan oleh Saksi Taslim panggilan Tas dan Saksi Busyira Khalila panggilan Bus dari jarak \pm 1 (satu) meter dan tidak ada yang menghalangi penglihatan petugas kepolisian, para saksi dan Terdakwa pada saat pemeriksaan tersebut;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja adalah pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekitar jam 23.00 WIB di dalam kamar mandi di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Mega Permai I Blok E7/3 RT/RW 003/012 Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang;
- Bahwa cara Terdakwa memakai dan mengonsumsi narkoba jenis ganja adalah pada awalnya Terdakwa mengambil sebuah kertas *vapir* yang Terdakwa miliki, lalu Terdakwa mengambil sedikit narkoba jenis ganja dan meletakkan narkoba jenis ganja tersebut ke atas kertas *vapir* tersebut, kemudian Terdakwa mencampurnya dengan tembakau rokok, setelah itu Terdakwa menggulung atau melinting kertas *vapir* yang berisikan narkoba jenis *ahabu* tersebut menyerupai sebatang rokok lalu Terdakwa rekatkan kertas *vapir* tersebut menggunakan susu kental manis. Lalu Terdakwa membakar salah satu ujung lentingan tersebut menggunakan korek api. Lalu Terdakwa menghisap lentingan narkoba jenis ganja tersebut dengan cara menghirup dalam lentingan tersebut menggunakan mulut Terdakwa, lalu asapnya Terdakwa telan, hal tersebut Terdakwa lakukan berulang kali hingga lentingan narkoba jenis ganja tersebut habis;
- Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah memakai atau mengonsumsi narkoba jenis ganja, perasaan Terdakwa menjadi tenang, nafsu makan bertambah, tidur terasa lebih nyaman dan stres jadi hilang. Dan jika Terdakwa tidak memakainya atau mengonsumsinya, perasaan Terdakwa menjadi gelisah;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menggunakan Narkoba Golongan I jenis Ganja bagi diri sendiri;

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Pengujian BBPOM Padang No. 21.083.11.16.05.0562.K tanggal 22 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt selaku Koordinator Substansi Pengujian dengan hasil pengujian terhadap sampel adalah Ganja (*Cannabis*) positif dan termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Hasil Penimbangan oleh Pegadaian Cabang Solok No. 135/ISLN.BB.10475/2021 tanggal 27 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Eka Isra Wahyuli S.E., M.B.A. selaku pimpinan cabang Pegadaian cabang Solok terhadap 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna hitam dengan berat bersih seberat 46, 84 (empat puluh enam koma delapan empat) gram dan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kotak rokok merek Sampoerna dengan berat bersih seberat 13,65 (tiga belas koma enam lima) gram, sehingga total berat bersih adalah seberat 60, 49 (enam puluh koma empat sembilan) gram;
- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine/Narkoba dari RSUD MOHAMMAD NATSIR No. 345/TU-RSMN/SK/V/2021 tanggal 27 Mei 2021 yang ditandatangani oleh dr. Soufni Marawati, Sp.PK yang menyatakan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sampel urine Adivo Muhammad Rizki panggilan Divo positif Ganja (*Cannabis*).

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan eksepsi atau keberatan terhadap syarat formal dakwaan Penuntut Umum meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan hak Terdakwa tersebut kepada Terdakwa dan Penasihat Hukumnya di persidangan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **FEBBAH VARISTOMMY AMIGAE** di bawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa sebelum penangkapan, Saksi Febbah Varistommy Amigael tidak kenal dengan Terdakwa, dan Saksi Febbah Varistommy Amigael tidak memiliki hubungan perkawinan, keluarga sedarah, keluarga semenda, ataupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Febbah Varistommy Amigael adalah salah satu anggota dari tim Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Kabupaten Solok yang menangkap dan menggeledah Terdakwa;
- Bahwa anggota tim dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Kabupaten Solok telah menangkap dan menggeledah Terdakwa pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekitar Pukul 18.30 WIB di tepi Jalan Tanah Hitam, Jorong Koto Ateh, Nagari Aia Batumbuak, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok setelah menerima informasi dari masyarakat;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan Terdakwa tersebut juga disaksikan oleh masyarakat setempat;
- Bahwa ketika ditangkap, Terdakwa sedang berhenti di tepi jalan tersebut sendirian untuk beristirahat di atas sepeda motor merek Yamaha Mio miliknya;
- Bahwa ketika menggeledah Terdakwa, anggota tim polisi tersebut menemukan barang-barang berupa: 1 (satu) paket daun, batang dan biji kering yang dibungkus dengan kantong plastik warna hitam, 1 (satu) paket daun, batang dan biji kering yang berada di dalam sebuah kotak rokok merek Sampoerna, 1 (satu) unit telepon selular merek Asus warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna biru;
- Bahwa 1 (satu) paket daun, batang dan biji kering yang dibungkus dengan kantong plastik warna hitam dan 1 (satu) paket daun, batang dan biji kering yang berada di dalam sebuah kotak rokok merek Sampoerna dibawa oleh Terdakwa di dalam 1 (satu) buah tas warna hitam merek Eiger miliknya;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa pada saat digeledah, barang yang ditemukan tersebut adalah barang milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa ketika digeledah, daun, batang dan biji kering yang dibungkus dengan kantong plastik warna hitam dan yang berada di dalam sebuah kotak rokok merek Sampoerna yang dibawa oleh Terdakwa tersebut adalah tanaman ganja;
- Bahwa tanaman ganja tersebut diperoleh oleh Terdakwa dengan cara membelinya dari orang yang biasa dipanggil Da Je seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) pada hari itu juga;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa pada saat digeledah, tanaman ganja yang dibeli oleh Terdakwa tersebut akan dipakai oleh Terdakwa bagi dirinya sendiri;
- Bahwa sebelum ditangkap, Terdakwa belum sempat untuk memakai narkotika ganja yang dibelinya tersebut;

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam bentuk apa pun atas narkoba ganja yang dibelinya dari orang yang biasa dipanggil Da Je;
 - Bahwa urine Terdakwa yang diperiksa setelah penangkapan positif mengandung tetrahydrocannabinol;
 - Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai buruh harian lepas;
 - Bahwa Saksi Febbah Varistommy Amigael tidak mengetahui apakah Terdakwa menunjukkan gejala fisik dan psikis ketergantungan narkoba setelah ditangkap;
 - Bahwa berdasarkan pengembangan oleh anggota polisi, tidak terindikasi bahwa Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap narkoba, bukan merupakan target operasi dan tidak terdaftar dalam daftar pencarian orang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - Bahwa Saksi Febbah Varistommy Amigael membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan adalah barang yang ditemukan pada saat penggeledahan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi Febbah Varistommy Amigael pernah memberikan keterangan kepada penyidik setelah ditangkap yang dicatatkan dalam berita acara pemeriksaan dan keterangan dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah keterangan yang diberikan oleh Saksi Febbah Varistommy Amigael kepada penyidik tanpa paksaan dan tipu muslihat dari pihak mana pun;
 - Terhadap keterangan yang disampaikan oleh Saksi Febbah Varistommy Amigael tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang diberikan oleh Saksi Febbah Varistommy Amigael tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak membantah keterangan-keterangan yang diberikan oleh Saksi Febbah Varistommy Amigael tersebut;
2. **TASLIM** di bawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa sebelum penangkapan, Saksi Taslim tidak mengenal Terdakwa dan Saksi Taslim juga tidak memiliki hubungan perkawinan, keluarga sedarah, atau keluarga semenda dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi Taslim merupakan salah orang yang berada di lokasi penangkapan yang diminta oleh tim anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Kabupaten Solok yang menangkap Terdakwa untuk ikut menyaksikan penggeledahan Terdakwa;
 - Bahwa anggota tim dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Kabupaten Solok telah menangkap dan menggeledah Terdakwa pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekitar Pukul 18.30 WIB di tepi Jalan Tanah

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hitam, Jorong Koto Ateh, Nagari Aia Batumbuak, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat;

- Bahwa penangkapan dan penggeledahan Terdakwa tersebut juga disaksikan oleh masyarakat setempat;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap, Saksi Taslim sedang melintasi jalan yang menjadi lokasi penangkapan Terdakwa untuk pulang menuju rumahnya setelah melakukan perjalanan dari Kota Padang;
- Bahwa ketika Saksi Taslim berada di lokasi penangkapan tersebut, Terdakwa telah ditangkap tetapi belum digeledah;
- Bahwa ketika menggeledah Terdakwa, anggota tim polisi tersebut menemukan barang-barang berupa: 1 (satu) paket daun, batang dan biji kering yang dibungkus dengan kantong plastik warna hitam, 1 (satu) paket daun, batang dan biji kering yang berada di dalam sebuah kotak rokok merek Sampoerna, 1 (satu) unit telepon selular merek Asus warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna biru;
- Bahwa 1 (satu) paket daun, batang dan biji kering yang dibungkus dengan kantong plastik warna hitam dan 1 (satu) paket daun, batang dan biji kering yang berada di dalam sebuah kotak rokok merek Sampoerna dibawa oleh Terdakwa di dalam 1 (satu) buah tas warna hitam merek Eiger miliknya;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa pada saat digeledah, barang yang ditemukan tersebut adalah barang milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa ketika digeledah, daun, batang dan biji kering yang dibungkus dengan kantong plastik warna hitam dan yang terdapat di dalam sebuah kotak rokok merek Sampoerna yang dibawa oleh Terdakwa tersebut adalah tanaman ganja;
- Bahwa Saksi Taslim tidak mengetahui cara Terdakwa memperoleh ganja yang dibawanya tersebut;
- Bahwa Saksi Taslim tidak mengetahui kegunaan ganja yang dibawa oleh Terdakwa tersebut bagi Terdakwa;
- Bahwa Saksi Taslim tidak mengetahui apakah Terdakwa memiliki izin atas narkoba jenis ganja yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi Taslim membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan adalah barang-barang yang ditemukan pada saat penggeledahan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Taslim pernah memberikan keterangan kepada penyidik setelah ditangkap yang dicatatkan dalam berita acara pemeriksaan dan

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Kbr



keterangan dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah keterangan yang diberikan oleh Saksi Taslim kepada penyidik tanpa paksaan dan tipu muslihat dari pihak mana pun;

- Terhadap keterangan yang disampaikan oleh Saksi Taslim tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang diberikan oleh Saksi Taslim tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak membantah keterangan-keterangan yang diberikan oleh Saksi Taslim tersebut;

3. **BUSYIRA KHALILA** di bawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum penangkapan, Saksi Busyira Khalila tidak mengenal Terdakwa dan Saksi Busyira Khalila juga tidak memiliki hubungan perkawinan, keluarga sedarah, atau keluarga semenda dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Busyira Khalila merupakan salah orang yang berada di lokasi penangkapan yang diminta oleh tim anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Kabupaten Solok yang menangkap Terdakwa untuk ikut menyaksikan penggeledahan Terdakwa;
- Bahwa anggota tim dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Kabupaten Solok telah menangkap dan menggeledah Terdakwa pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekitar Pukul 18.30 WIB di tepi Jalan Tanah Hitam, Jorong Koto Ateh, Nagari Aia Batumbuak, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan Terdakwa tersebut juga disaksikan oleh masyarakat setempat;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap, Saksi Busyira Khalila sedang melintasi jalan yang menjadi lokasi penangkapan Terdakwa untuk pulang menuju rumahnya setelah melakukan perjalanan dari Kota Padang;
- Bahwa ketika Saksi Busyira Khalila berada di lokasi penangkapan tersebut, Terdakwa telah ditangkap tetapi belum digeledah;
- Bahwa ketika menggeledah Terdakwa, anggota tim polisi tersebut menemukan barang-barang berupa: 1 (satu) paket daun, batang dan biji kering yang dibungkus dengan kantong plastik warna hitam, 1 (satu) paket daun, batang dan biji kering yang berada di dalam sebuah kotak rokok merek Sampoerna, 1 (satu) unit telepon selular merek Asus warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna biru;
- Bahwa 1 (satu) paket daun, batang dan biji kering yang dibungkus dengan kantong plastik warna hitam dan 1 (satu) paket daun, batang dan biji kering



yang berada di dalam sebuah kotak rokok merek Sampoerna dibawa oleh Terdakwa di dalam 1 (satu) buah tas warna hitam merek Eiger miliknya;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa pada saat digeledah, barang yang ditemukan tersebut adalah barang milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa ketika digeledah, daun, batang dan biji kering yang dibungkus dengan kantong plastik warna hitam dan yang terdapat di dalam sebuah kotak rokok merek Sampoerna yang dibawa oleh Terdakwa tersebut adalah tanaman ganja;
- Bahwa Saksi Busyira Khalila tidak mengetahui cara Terdakwa memperoleh ganja yang dibawanya tersebut;
- Bahwa Saksi Busyira Khalila tidak mengetahui kegunaan ganja yang dibawa oleh Terdakwa tersebut bagi Terdakwa;
- Bahwa Saksi Busyira Khalila tidak mengetahui apakah Terdakwa memiliki izin atas narkoba jenis ganja yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi Busyira Khalila membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan adalah barang-barang yang ditemukan pada saat penggeledahan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Busyira Khalila pernah memberikan keterangan kepada penyidik setelah ditangkap yang dicatatkan dalam berita acara pemeriksaan dan keterangan dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah keterangan yang diberikan oleh Saksi Busyira Khalila kepada penyidik tanpa paksaan dan tipu muslihat dari pihak mana pun;
- Terhadap keterangan yang disampaikan oleh Saksi Busyira Khalila tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang diberikan oleh Saksi Busyira Khalila tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak membantah keterangan-keterangan yang diberikan oleh Saksi Busyira Khalila tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Padang Nomor 21.083.11.16.05.0562.K tertanggal 22 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, M.M., Apt., Koordinator Substansi Pengujian, yang pada pokoknya menerangkan bahwa sampel barang bukti berupa daun, batang dan biji kering yang ditemukan dan disita pada penangkapan dan penggeledahan Terdakwa positif mengandung *tetrahydrocannabinol*;
2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 135/ISLN.BB.10475/2021 tertanggal 27 Mei 2021 yang dibuat oleh PT Pegadaian (Persero) Cabang

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Kbr



Solok yang pada pokoknya menerangkan bahwa berat bersih dari daun, batang dan biji kering yang diduga sebagai narkotika ganja yang ditemukan pada saat penggeledahan Terdakwa adalah 60,49 (enam puluh koma empat sembilan) gram;

3. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine atau Narkoba Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir Nomor 345/TU-RSMN/SK/V/2021 tertanggal 27 Mei 2021 yang ditandatangani dr. Soufni Morawati, Sp.PK selaku Dokter Pemeriksa yang pada pokoknya menerangkan bahwa sampel urine atas nama Terdakwa positif mengandung *tetrahydrocannabinol*;
4. Surat Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu Nomor R/23/ka/pb.01/X/2021 /BNK-SLK atas nama Terdakwa tertanggal 29 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Saifuddin Anshori, S.I.K. selaku Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Solok yang tidak merekomendasikan Terdakwa untuk menjalani pengobatan melalui rehabilitasi di lembaga rehabilitasi dan menerangkan bahwa Terdakwa merupakan penyalah guna narkotika ganja dengan pola pemakaian rekreasi dan tidak terindikasi terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ke dalam persidangan meskipun Majelis Hakim telah memberikan haknya tersebut kepada Terdakwa dan Penasihat Hukumnya di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa identitas dari Terdakwa yang didakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum sama dengan identitas diri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan sebelum penangkapan dirinya, dan Terdakwa juga tidak memiliki hubungan perkawinan, keluarga sedarah, keluarga semenda, dan pekerjaan dengan Saksi-saksi tersebut;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani selama pemeriksaan perkara ini di persidangan;
- Bahwa anggota tim dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Kabupaten Solok telah menangkap dan menggeledah Terdakwa pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekitar Pukul 18.30 WIB di tepi Jalan Tanah Hitam, Jorong Koto Ateh, Nagari Aia Batumbuak, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan dan penggeledahan Terdakwa juga disaksikan oleh masyarakat setempat;
- Bahwa ketika ditangkap, Terdakwa sedang berhenti di tepi jalan tersebut sendirian untuk beristirahat di atas sepeda motor merek *Yamaha Mio* miliknya;
- Bahwa ketika menggeledah Terdakwa, anggota tim polisi tersebut menemukan barang-barang berupa: 1 (satu) paket daun, batang dan biji kering yang dibungkus dengan kantong plastik warna hitam, 1 (satu) paket daun, batang dan biji kering yang berada di dalam sebuah kotak rokok merek Sampoerna, 1 (satu) unit telepon selular merek *Asus* warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merek *Yamaha Mio* warna biru;
- Bahwa Terdakwa membawa tanaman ganja yang ditemukan dan disita oleh anggota polisi tersebut dari Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah tas warna hitam merek *Eiger* miliknya;
- Bahwa barang yang ditemukan tersebut adalah barang milik Terdakwa;
- Bahwa daun, batang dan biji kering yang dibungkus dengan kantong plastik warna hitam dan yang berada di dalam sebuah kotak rokok merek Sampoerna yang dibawa oleh Terdakwa tersebut adalah tanaman ganja;
- Bahwa tanaman ganja tersebut diperoleh oleh Terdakwa dengan cara membelinya dari orang yang biasa dipanggil Da Je seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) pada hari itu juga di terminal Alahan Panjang, Kabupaten Solok sekitar pukul 18.00 WIB;
- Bahwa tanaman ganja yang dibeli oleh Terdakwa tersebut akan dipakai oleh Terdakwa bagi dirinya sendiri;
- Bahwa berat bersih dari narkotika jenis ganja yang disita setelah penggeledahan Terdakwa adalah 60,49 (enam puluh koma empat puluh sembilan) gram;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis ganja sebanyak 60,49 (enam puluh koma empat puluh sembilan) gram agar Terdakwa dapat memiliki stok ganja untuk dipakai apabila Terdakwa ingin memakai ganja sewaktu-waktu;
- Bahwa sebelum ditangkap, Terdakwa belum sempat untuk memakai narkotika ganja yang baru saja dibelinya tersebut;
- Bahwa sebelum ditangkap, Terdakwa telah memakai narkotika jenis ganja sejak tahun 2018, dan Terdakwa menggunakan narkotika ganja terakhir kali pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekira pukul 23.00 WIB di dalam kamar mandi rumahnya;

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam bentuk apa pun atas narkoba jenis ganja yang dibelinya dari orang yang biasa dipanggil Da Je tersebut;
- Bahwa urine Terdakwa yang diperiksa setelah penangkapan positif mengandung *tetrahydrocannabinol*;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai buruh harian lepas;
- Bahwa Terdakwa mengetahui cara untuk menggunakan ganja yaitu dengan cara melinting ganja yang telah dicampur dengan tembakau rokok dalam kertas tembakau untuk dibakar dan kemudian menghisap hasil pembakarannya seperti menghisap rokok;
- Bahwa tujuan Terdakwa memakai ganja agar Terdakwa memperoleh efek fisik dan psikis yang muncul pada tubuhnya setelah menggunakan narkoba ganja tersebut yaitu agar Terdakwa dapat tidur dan menambah nafsu makan;
- Bahwa jika Terdakwa tidak memakai narkoba jenis ganja maka terdapat efek psikis pada tubuh Terdakwa yaitu menjadi sedikit gelisah;
- Bahwa Terdakwa menyadari jika perbuatan menggunakan ganja untuk dikonsumsi adalah perbuatan yang salah dan dapat dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengetahui konsep jika seseorang harus bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya;
- Bahwa setelah ditahan untuk pemeriksaan di persidangan, Terdakwa menjalani pemeriksaan dari Tim Asesmen Terpadu Badan Narkotika Nasional Kabupaten Solok;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada penyidik setelah ditangkap yang dicatatkan dalam berita acara pemeriksaan dan keterangan dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah keterangan yang diberikan oleh Terdakwa kepada penyidik tanpa paksaan dan tipu muslihat dari pihak mana pun;
- Bahwa Terdakwa mengenali semua barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan sebagai barang-barang yang ditemukan dan kemudian disita pada saat penggeledahan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan Terdakwa juga tidak sedang menjadi terdakwa dalam perkara pidana lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna hitam, 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kotak rokok merek *Sampoerna*, 1 (satu) unit telepon selular merek

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asus warna hitam beserta kartu SIM-nya, 1 (satu) buah tas warna hitam merek *Eiger*, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek *Yamaha Mio* warna biru dengan tanda nomor kendaraan bermotor BM 3759 KE;

Menimbang, karena barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan mendapatkan izin atau persetujuan penyitaan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang-barang bukti tersebut dapat diperlihatkan kepada Terdakwa untuk ditanyakan kepada Terdakwa apakah dirinya mengenali barang-barang bukti tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara alat-alat bukti yang diajukan di persidangan dengan memperhatikan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa identitas dari subyek hukum yang didakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum sama dengan setiap identitas diri dari Terdakwa;
- Bahwa anggota tim dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Kabupaten Solok telah menangkap dan menggeledah Terdakwa pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekitar Pukul 18.30 WIB di tepi Jalan Tanah Hitam, Jorong Koto Ateh, Nagari Aia Batumbuak, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat setelah anggota polisi tersebut menerima informasi dari masyarakat;
- Bahwa ketika menggeledah Terdakwa, anggota tim polisi tersebut menemukan barang-barang berupa: 1 (satu) paket daun, batang dan biji kering yang dibungkus dengan kantong plastik warna hitam, 1 (satu) paket daun, batang dan biji kering yang berada di dalam sebuah kotak rokok merek Sampoerna, 1 (satu) buah tas warna hitam merek *Eiger*, 1 (satu) unit telepon selular merek *Asus* warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merek *Yamaha Mio* warna biru;
- Bahwa barang-barang yang ditemukan pada saat penggeledahan tersebut adalah barang-barang milik Terdakwa;
- Bahwa daun, biji dan batang tanaman kering yang dibungkus dalam plastik warna hitam yang disita dari Terdakwa dan kemudian diuji secara laboratorium di Badan Pengawas Obat dan Makanan di Kota Padang merupakan ganja yang terdaftar sebagai narkotika golongan I;
- Bahwa tanaman ganja tersebut diperoleh oleh Terdakwa dengan cara membelinya dari orang yang biasa dipanggil Da Je seharga Rp200.000,00

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus ribu Rupiah) pada hari itu juga di terminal Alahan Panjang, Kabupaten Solok sekitar pukul 18.00 WIB;

- Bahwa sebelum ditangkap, Terdakwa telah memakai ganja sejak tahun 2018, dan Terdakwa menggunakan ganja terakhir kali pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekira pukul 23.00 WIB di dalam kamar mandi rumahnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam bentuk apa pun atas narkotika ganja yang dibawa oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa urine Terdakwa yang diperiksa setelah penangkapan Terdakwa positif mengandung *tetrahydrocannabinol*;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan pengurus atau karyawan yang ditugaskan oleh lembaga ilmu pengetahuan yang memiliki kepentingan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa Terdakwa bukan karyawan yang ditugaskan oleh badan hukum industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang mendapatkan izin khusus penyaluran narkotika;
- Bahwa berat bersih narkotika ganja yang ditemukan pada saat penggeledahan Terdakwa adalah 60,49 (enam puluh koma empat puluh sembilan) gram;
- Bahwa Terdakwa mengenali semua barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan sebagai barang-barang yang ditemukan dan kemudian disita pada saat penggeledahan Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa menggunakan narkotika jenis ganja tersebut adalah untuk memperoleh efek psikis dan fisik dari ganja bagi tubuh diri Terdakwa sendiri dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi, reagensia diagnostik atau reagensia laboratorium;
- Bahwa tidak terdapat kehendak lain pada diri Terdakwa atas narkotika jenis ganja yang ditemukan pada proses penggeledahan Terdakwa selain untuk digunakan oleh Terdakwa bagi diri Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak dalam kondisi ketergantungan terhadap narkotika;
- Bahwa tidak terdapat alat bukti yang dapat menunjukkan jika Terdakwa terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkotika;
- Bahwa Terdakwa mengetahui cara untuk memperoleh efek psikis dan fisik dari pemakaian ganja tersebut bagi dirinya sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengetahui konsep tanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya;

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa memiliki kemampuan untuk menyadari jika perbuatan menggunakan bagi diri sendiri ganja yang terdaftar sebagai narkotika golongan I adalah perbuatan yang salah dan melawan hukum;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat dikriteriakan sebagai orang yang akal sehatnya kurang sempurna akibat cacat dalam pertumbuhan atau orang yang akal sehatnya berubah akibat penyakit;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan Terdakwa juga tidak sedang menjadi terdakwa dalam perkara pidana lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang selanjutnya dalam putusan ini disebut sebagai **UU Narkotika**, yang dirumuskan sebagai berikut "*setiap penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun*";

Menimbang karena yang dimaksud dengan penyalah guna berdasarkan Pasal 1 angka 15 UU Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum harus dirumuskan selengkapnyanya sebagai berikut "*setiap orang yang menggunakan narkotika golongan I tanpa hak atau melawan hukum bagi diri sendiri*";

Menimbang berdasarkan Pasal 183 jo. Pasal 193 Ayat (1) KUHP, karena hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya, dan karena kata *bersalah* mempunyai makna yang sama dengan frasa memiliki kesalahan dalam arti luas, Majelis Hakim berpendapat bahwa seseorang hanya dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana jika fakta hukum yang diperoleh dari paling sedikit dua alat bukti yang sah yang dihadirkan dalam persidangan selain memenuhi pengertian dari



unsur-unsur yang dirumuskan dalam rumusan delik yang didakwakan juga harus memenuhi pengertian unsur kesalahan dalam arti luas;

Menimbang bahwa menurut doktrin hukum pidana, unsur kesalahan dalam arti luas meliputi pengertian *kesalahan dalam arti sempit* yang diartikan sebagai kemampuan untuk menilai hubungan kejiwaan antara sikap batinnya dengan perbuatan yang dilakukannya baik berupa kesengajaan dalam arti luas atau berupa kelalaian dan meliputi pengertian *dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya* yang diartikan sebagai kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 183 jo. Pasal 193 Ayat (1) KUHAP dan pengertian kesalahan dalam arti luas menurut doktrin hukum pidana tersebut dan karena peradilan pidana di Indonesia menerapkan asas tiada pidana tanpa kesalahan sebagaimana diterapkan dalam Putusan Mahkamah Agung tanggal 13 April 1957 yang dimuat dalam majalah Hukum tahun 1957 nomor 7-8 pada halaman 13-19, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan memiliki kesalahan atas tindak pidana yang didakwakan jika fakta hukum perkara ini memenuhi pengertian unsur kesalahan dalam arti sempit dan unsur kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan unsur kesalahan dalam arti sempit dan unsur kemampuan untuk bertanggung jawab pada diri Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan menentukan bentuk unsur kesalahan dalam arti sempit dari rumusan delik yang didakwakan oleh dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Arrest Hoge Raad* tanggal 25 April 1950 No. 618, doktrin hukum pidana menurut Hazewinkel-Suringa dan Drs. P.A.F Lamintang, S.H. yang diuraikan dalam buku Drs. P.A.F Lamintang, S.H. yang berjudul Hukum *Penintensier* Indonesia pada halaman 107-111, suatu delik *dolus* atau delik sengaja adalah setiap delik yang bukan merupakan delik *culpa* atau delik kelalaian baik yang dirumuskan dengan mencantumkan frasa “dengan sengaja” secara tegas dalam rumusan deliknya maupun yang dirumuskan dengan tidak mencantumkan frasa “dengan sengaja” secara tegas tetapi mencantumkan kata kerja yang bersifat sebagai suatu perbuatan yang disengaja, mencantumkan frasa adverbial yang menerangkan kehendak lanjutan, ataupun frasa adverbial yang menerangkan cara yang bersifat sebagai kesengajaan;



Menimbang berdasarkan Pasal 127 Ayat (2) UU Narkotika, Hakim dalam memutus perkara penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri wajib memperhatikan ketentuan dalam Pasal 54, 55 dan 103 UU Narkotika;

Menimbang berdasarkan Penjelasan Pasal 54 UU Narkotika, yang dimaksud dengan "*korban penyalahgunaan narkotika*" adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika, sehingga kesalahan dalam arti sempit pada korban penyalahgunaan narkotika berbentuk kelalaian;

Menimbang karena korban penyalahgunaan narkotika memiliki bentuk kesalahan dalam arti sempit berupa ketidaksengajaan atau kelalaian, Majelis Hakim menafsirkan secara *a contrario* bahwa penyalah guna yang bukan merupakan korban penyalahgunaan yang dimaksud oleh Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU Narkotika memiliki kesalahan dalam arti sempit berupa kesengajaan;

Menimbang berdasarkan ketentuan dalam peraturan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa UU Narkotika membedakan bentuk kesalahan pada "penyalah guna" dan "korban penyalahgunaan narkotika" menurut ada tidaknya kesengajaan, sehingga pada penyalah guna narkotika golongan I terdapat unsur subyektif tersirat berupa unsur kesengajaan sebagai unsur kesalahan dalam arti sempit, sedangkan pada "korban penyalahgunaan narkotika" tidak terdapat unsur kesengajaan untuk menggunakan narkotika;

Menimbang karena rumusan delik Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU Narkotika tidak merumuskan unsur subyektif berupa kesalahan dalam arti sempit secara tersurat, dan karena penyalah guna yang bukan merupakan korban penyalahgunaan yang dimaksud dalam rumusan delik Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU Narkotika memiliki unsur kesalahan dalam arti sempit berupa kesengajaan, dan karena tidak terdapat unsur kehendak lanjutan pada rumusan delik tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa delik Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU Narkotika adalah delik *dolus* yang unsur subyektifnya berupa kesengajaan dalam arti luas;

Menimbang, karena rumusan Pasal 183 KUHP menempatkan klausa "bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi" sebelum klausa "bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya", Majelis Hakim juga berpendapat bahwa unsur-unsur subyektif yang berhubungan dengan diri Terdakwa seperti unsur kesalahan dalam arti sempit yang berupa unsur kesengajaan dalam arti luas dan unsur kemampuan untuk bertanggung jawab akan dipertimbangkan



setelah unsur obyektif tertulis yang menjadi bagian unsur tindak pidana yang dimaksud dalam suatu rumusan delik selesai dipertimbangkan;

Menimbang karena unsur kesengajaan dalam arti luas yang menjadi unsur subyektif dari delik Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU Narkotika tidak dituliskan secara tegas, Majelis Hakim tidak akan menuliskan unsur kesengajaan sebagai unsur subyektif dari delik dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum, tetapi unsur kesengajaan tersebut akan tetap akan dipertimbangkan Majelis Hakim setelah seluruh unsur obyektif tertulis dari delik tersebut selesai dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur dari dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum dengan urutan atau sistematika pertimbangan sebagai berikut:

Ad.1 unsur setiap orang;

Ad.2 unsur yang menggunakan narkoba golongan I tanpa hak atau melawan hukum;

Ad.3 unsur bagi diri sendiri; dan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa selanjutnya untuk mempertimbangkan setiap unsur dari Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU Narkotika, Majelis Hakim akan menguraikan terlebih dahulu pengertian dari bagian unsur yang diatur dalam UU Narkotika sebelum Majelis Hakim menilai atau menganalisis apakah fakta hukum perkara ini memenuhi pengertian bagian-bagian unsur dari delik yang didakwakan pada dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang bahwa jika bagian unsur delik tersebut tidak didefinisikan dalam UU Narkotika, Majelis Hakim akan menggunakan pengertian atau definisi yang terdapat dalam sumber hukum lainnya yang berlaku di Indonesia termasuk yang diatur dalam doktrin dan yurisprudensi dengan memperhatikan hierarki sumber hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

Menimbang jika suatu bagian unsur delik dihubungkan oleh kata “atau” dengan bagian unsur yang lainnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengertian dari bagian unsur yang dihubungkan dengan kata hubung tersebut bersifat alternatif terhadap pengertian dari bagian unsur lainnya, sehingga jika fakta hukum perkara ini telah memenuhi salah satu pengertian dari bagian unsur yang bersifat alternatif tersebut maka pemenuhan bagian unsur alternatif



lainnya pada fakta hukum perkara ini tidak akan dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim;

Ad.1 Unsur setiap orang;

Menimbang karena UU Narkotika tidak mendefinisikan secara tegas yang dimaksud dengan setiap orang, Majelis Hakim akan menggunakan definisi setiap orang atau barang siapa yang terdapat dalam doktrin hukum pidana;

Menimbang bahwa dalam doktrin hukum pidana, yang dimaksud dengan barang siapa atau setiap orang adalah *adresat* atau subyek hukum dengan kualitas tertentu yang dapat berupa orang perorangan atau korporasi baik yang berbadan hukum atau yang tidak berbadan hukum yang dinyatakan telah melakukan perbuatan yang dilarang dalam suatu rumusan delik;

Menimbang bahwa menurut doktrin hukum pidana, fakta hukum suatu perkara dianggap telah memenuhi pengertian unsur barang siapa atau setiap orang jika kualitas subyek hukum yang dituju oleh surat dakwaan penuntut umum sama dengan kualitas *addressaat norm* dari norma delik yang didakwakan dan jika identitas subyek hukum yang didakwa sebagai terdakwa oleh penuntut umum dalam surat dakwaannya sama dengan identitas diri dari subyek hukum yang dihadapkannya ke persidangan sebagai terdakwa;

Menimbang oleh karena itu, jika Terdakwa terbukti memiliki kualitas subyek hukum yang sama dengan yang dituju oleh norma delik yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan jika tidak terdapat *error in persona* atas identitas diri dari subyek hukum yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa ke persidangan perkara ini maka fakta hukum perkara ini dianggap telah memenuhi pengertian unsur setiap orang atau barang siapa dari delik yang didakwakan;

Menimbang bahwa kualitas subyek hukum yang dituju oleh rumusan delik yang didakwakan sama dengan kualitas subyek hukum yang dituju oleh norma delik yang didakwa sebagai terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yaitu subyek hukum orang perorangan dengan identitas diri sebagai Adivo Muhammad Rizki;

Menimbang berdasarkan fakta hukum perkara ini, karena identitas dari subyek hukum orang perorangan yang bernama Adivo Muhammad Rizki yang menjadi terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum sama dengan identitas dari Terdakwa, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa identitas subyek hukum yang didakwa sebagai terdakwa dengan surat dakwaan Penuntut Umum terletak pada diri Terdakwa dan bukan pada diri orang lain, sehingga tidak terdapat *error in persona* pada dakwaan Penuntut Umum;



Menimbang karena Terdakwa telah terbukti memiliki kualitas sebagai subyek hukum orang perorangan dan karena dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona* pada dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta hukum perkara ini telah memenuhi pengertian unsur setiap orang;

Menimbang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi pada fakta hukum perkara ini secara sah dan meyakinkan;

Ad.2 Unsur yang menggunakan narkoba golongan I tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang berdasarkan rumusan delik yang dimaksud dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a *jo.* Pasal 1 angka 15 UU Narkotika, Majelis hakim berpendapat bahwa unsur ini terdiri atas bagian unsur “menggunakan narkoba golongan I” dan bagian unsur “tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Narkotika, narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU Narkotika;

Menimbang penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf a UU Narkotika mengatur jika narkoba golongan I adalah narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi yang sangat tinggi untuk mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa tanaman ganja atau *cannabis* terdaftar sebagai narkoba golongan I dengan nomor urut 8 pada Lampiran I UU Narkotika dan/atau lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba yang selanjutnya dalam putusan ini disebut sebagai Permenkes 5/2020;

Menimbang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan narkoba golongan I adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi untuk mengakibatkan ketergantungan



sebagaimana disebutkan dalam Lampiran I UU Narkotika dan/atau lampiran Permenkes 5/2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika yang salah satunya berupa tanaman ganja;

Menimbang karena UU Narkotika tidak mendefinisikan dengan tegas yang dimaksud dengan bagian unsur “menggunakan narkotika golongan I tanpa hak atau melawan hukum”, Majelis Hakim akan memakai definisi dari bagian unsur tersebut dengan definisi yang terdapat dalam doktrin hukum pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan penafsiran Majelis Hakim terhadap doktrin hukum pidana mengenai pengertian menggunakan dan pengertian dari narkotika golongan I yang telah dijelaskan sebelumnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan menggunakan narkotika golongan I adalah setiap perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh efek dari pemakaian narkotika golongan I baik berupa efek psikis maupun efek fisik bagi tubuhnya sendiri;

Menimbang karena Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU Narkotika tidak dirumuskan dengan mencantumkan kata kerja atau perbuatan yang dilarang tetapi hanya dirumuskan dengan mencantumkan subyek yang dapat dikenakan ancaman pidana, Majelis Hakim berpendapat bahwa jika seseorang telah terbukti pernah menggunakan narkotika golongan I tanpa hak atau melawan hukum berdasarkan dua alat bukti yang sah, maka orang tersebut dapat dipidana meskipun waktu dan tempat orang tersebut menggunakan narkotika tersebut terakhir kali tidak lagi dapat dibuktikan dengan dua alat bukti yang sah;

Menimbang dalam doktrin hukum pidana menurut P.A.F. Lamintang pada bukunya “Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia”, istilah bersifat *melawan hukum* atau *wederrechtelijk* yang juga dapat diartikan sebagai *secara tidak sah* meliputi tiga pengertian, yaitu:

1. *in strijd met het objectief recht* yang berarti bertentangan dengan norma hukum obyektif tertulis yang dikenal dengan istilah melawan hukum dalam arti formal maupun yang bertentangan dengan norma hukum obyektif tidak tertulis yang dikenal dengan istilah melawan hukum dalam arti materiil;
2. *in strijd met het subjectief recht van een ander* yang berarti bertentangan dengan hukum subyektif atau hak pribadi orang lain; dan/atau
3. *zonder eigen recht* yang berarti tanpa disertai dengan kewenangan atau hak untuk melaksanakan tugas atau perbuatan tertentu yang diperbolehkan oleh suatu peraturan perundang-undangan;

Menimbang karena yang dimaksud dengan tanpa hak dalam doktrin hukum pidana adalah tidak memiliki hak atau kewenangan yang diberikan oleh



hukum obyektif atau hukum subyektif, dan karena pengertian tersebut sama dengan pengertian dari *zonder eigen recht* yang merupakan salah satu pengertian dari melawan hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa tanpa hak memiliki pengertian yang sama dengan istilah melawan hukum;

Menimbang berdasarkan pengertian dari melawan hukum dalam doktrin hukum pidana tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan menggunakan narkoba golongan I telah dilakukan oleh Terdakwa secara melawan hukum atau tanpa hak apabila:

- a. perbuatan Terdakwa yang menggunakan narkoba golongan I bertentangan dengan norma hukum tertulis yang diatur dalam suatu peraturan perundangan-undangan yang berlaku di Indonesia atau dengan suatu norma yang tidak tertulis yang terkandung dalam norma kepatutan, norma kebiasaan, dan norma kesusilaan yang berlaku di masyarakat;
- b. perbuatan menggunakan narkoba golongan I yang dilakukan oleh Terdakwa bertentangan dengan hak subyektif atau pribadi orang lain; atau
- c. perbuatan menggunakan narkoba golongan I yang dilakukan oleh Terdakwa tidak disertai dengan hak atau kewenangan dalam dirinya untuk melaksanakan tugas atau perbuatan tertentu yang diperbolehkan oleh suatu peraturan perundang-undangan;

Menimbang setelah menentukan pengertian dan kualifikasi dari setiap bagian unsur ini, selanjutnya Majelis Hakim akan menganalisis apakah fakta hukum yang diperoleh dari alat bukti yang diajukan ke persidangan perkara ini memenuhi pengertian dan kualifikasi dari setiap bagian unsur dalam unsur ini;

Menimbang berdasarkan fakta hukum perkara ini, karena biji, daun dan batang kering yang dibungkus dengan plastik hitam dan kotak rokok milik Terdakwa merupakan tanaman ganja atau *cannabis* berdasarkan uji laboratorium dari Badan Pengawas Obat dan Makanan di Kota Padang, dan karena *cannabis* terdaftar sebagai narkoba golongan I dengan nomor urut 8 pada Lampiran I UU Narkotika dan Permenkes 5/2020, Majelis Hakim berpendapat bahwa biji, daun dan batang kering yang dibungkus dengan plastik hitam dan kotak rokok milik Terdakwa yang ditemukan saat penggeledahan Terdakwa telah memenuhi pengertian narkoba golongan I, sehingga dengan demikian fakta hukum perkara ini telah memenuhi pengertian dari bagian unsur "narkoba golongan I";

Menimbang berdasarkan fakta hukum perkara ini, karena urine Terdakwa positif mengandung senyawa *tetrahydrocannabinol* yang dapat menunjukkan bahwa Terdakwa setidaknya pernah memakai ganja bagi



tubuhnya sendiri, karena Terdakwa mengakui bahwa dirinya terakhir kali menggunakan ganja pada terakhir kali pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekira pukul 23.00 WIB di dalam kamar mandi rumahnya, karena tujuan yang dikehendaki oleh Terdakwa atas ganja tersebut adalah untuk memperoleh efek psikis dan fisik dari ganja bagi tubuhnya sendiri, karena tidak terdapat kehendak lain pada diri Terdakwa atas ganja tersebut selain untuk memperoleh efek fisik dan psikis dari narkoba tersebut bagi tubuhnya sendiri, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta hukum perkara ini telah memenuhi pengertian dari bagian unsur “menggunakan” meskipun Terdakwa tidak sedang memakai narkoba ganja tersebut ketika Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh polisi;

Menimbang berdasarkan Penjelasan Pasal 6 Ayat (1), Penjelasan Pasal 8 Ayat (1) jo. Pasal 8 Ayat (2) UU Narkotika, secara khusus narkoba golongan I dilarang untuk digunakan bagi kepentingan pelayanan kesehatan, meskipun begitu dalam jumlah yang terbatas narkoba golongan I masih dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan menteri atas rekomendasi kepala badan pengawas obat dan makanan;

Menimbang berdasarkan Pasal 13 Ayat (1) UU Narkotika, lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta yang ingin memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan narkoba termasuk narkoba golongan I bagi kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi harus mendapatkan izin menteri terlebih dahulu sebelum melakukan perbuatan-perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, narkoba golongan I hanya dapat disalurkan baik dengan cara dijual ataupun dengan cara lainnya oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telah memperoleh izin khusus penyaluran narkoba kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu yang telah mendapatkan izin menteri dan persetujuan menteri atas rekomendasi dari badan pengawas obat dan makanan untuk digunakan oleh lembaga tersebut hanya bagi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik, dan reagensia laboratorium dalam jumlah yang terbatas, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa subyek orang perorangan tidak termasuk sebagai subyek hukum yang atas namanya sendiri dapat memperoleh hak untuk menggunakan narkoba golongan I baik itu untuk kepentingan-



kepentingan tersebut maupun untuk kepentingan lainnya termasuk untuk memperoleh efek dari penggunaan narkoba golongan I bagi tubuhnya sendiri;

Menimbang karena Terdakwa merupakan subyek orang perorangan yang tidak termasuk ke dalam subyek hukum yang atas namanya sendiri dapat memperoleh hak untuk menggunakan narkoba golongan I, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan mempunyai narkoba golongan I dengan maksud untuk digunakan bagi tubuh sendiri yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bertentangan dengan Pasal 6, Pasal 8 dan Pasal 13 UU Narkoba;

Menimbang karena Pasal 6, Pasal 8 dan Pasal 13 UU Narkoba merupakan norma hukum tertulis dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang membawa narkoba golongan I dengan kehendak untuk digunakan bagi dirinya sendiri tersebut bertentangan dengan norma hukum tertulis yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, sehingga fakta hukum perkara ini mengenai perbuatan Terdakwa yang membawa narkoba golongan I berupa tanaman ganja dengan maksud untuk dipakai oleh Terdakwa bagi tubuhnya sendiri telah memenuhi salah satu pengertian dari bagian unsur “melawan hukum”;

Menimbang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “menggunakan narkoba golongan I tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi pada fakta hukum perkara ini secara sah dan meyakinkan;

Ad.3 Unsur bagi diri sendiri;

Menimbang karena UU Narkoba tidak menjelaskan secara definitif pengertian dari unsur “bagi diri sendiri”, dan karena frasa “bagi diri sendiri” dapat ditafsirkan secara langsung tanpa memberikan pengertian yang ambigu, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan unsur “bagi diri sendiri” adalah untuk kepentingan pribadi dari tubuh orang yang menggunakan narkoba golongan I itu sendiri;

Menimbang berdasarkan fakta hukum perkara ini, karena urine Terdakwa positif mengandung *tetrahydrocannabinol*, karena tujuan yang dikehendaki oleh Terdakwa atas tanaman ganja yang ditemukan dari Terdakwa adalah untuk memperoleh efek dari ganja bagi tubuhnya sendiri, karena tidak terdapat alat bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkoba, dan karena Penuntut Umum tidak dapat membuktikan adanya kehendak pada diri Terdakwa untuk menyalurkan ganja tersebut kepada orang lain, Majelis Hakim berpendapat bahwa *mens rea* atau



tujuan Terdakwa atas narkoba golongan I jenis ganja bukan untuk diedarkan atau disalurkan kepada orang lain tetapi hanya untuk digunakan oleh Terdakwa bagi tubuhnya sendiri;

Menimbang karena *mens rea* atau tujuan Terdakwa atas narkoba golongan I jenis ganja yang ditemukan pada saat penggeledahan Terdakwa bukan untuk diedarkan kepada atau disalurkan kepada orang lain tetapi hanya untuk digunakannya bagi tubuhnya sendiri, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta hukum perkara ini telah memenuhi pengertian unsur “bagi diri sendiri”;

Menimbang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “bagi diri sendiri” telah terpenuhi pada fakta hukum perkara ini secara sah dan meyakinkan;

Menimbang karena tindak pidana setidak-tidaknya terdiri atas unsur obyektif dan unsur subyektif berupa kesalahan dalam arti sempit, dan karena unsur subyektif berupa kesalahan dalam arti sempit dari Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU Narkotika berbentuk unsur kesengajaan dalam arti luas, Majelis Hakim selanjutnya akan memeriksa apakah pada diri Terdakwa terdapat unsur kesengajaan dalam arti luas ketika melakukan perbuatan menggunakan narkoba golongan I bagi dirinya sendiri untuk menentukan apakah delik dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU Narkotika benar-benar telah terjadi;

Menimbang karena UU Narkotika dan KUHP tidak mengatur secara tegas definisi dari unsur kesengajaan dalam arti luas, Majelis Hakim selanjutnya akan menggunakan definisi kesengajaan dalam arti luas yang terdapat dalam doktrin hukum pidana yang terdapat di Indonesia;

Menimbang berdasarkan doktrin hukum pidana menurut Drs. P. A. F. Lamintang, S.H. dan Theo Lamintang S.H. pada halaman 132-134 dalam bukunya yang berjudul Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan dan berdasarkan pemahaman Majelis Hakim terhadap doktrin hukum tersebut, kesengajaan dalam arti luas tidak hanya meliputi pengertian kesengajaan dalam bentuk tujuan (*opzet als oogmerk*) tetapi juga dalam bentuk keinsafan kepastian atas munculnya akibat dari perbuatannya (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*) ataupun keinsafan kemungkinan atas munculnya akibat dari perbuatannya (*opzet bij mogelijkheids-bewustzijn*) yang disebut juga sebagai *dolus eventualis*;

Menimbang bahwa dalam doktrin hukum pidana yang dimaksud dengan *opzet als oogmerk* atau yang dikenal dengan istilah dengan sengaja adalah sikap batin seseorang yang menyadari jika perbuatan awal yang dikehendakinya dilakukan dengan maksud untuk melanggar suatu norma

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Kbr



hukum dan/atau untuk menimbulkan akibat langsung yang tidak dikehendaki oleh undang-undang (*willens*) serta mengetahui keadaan yang berhubungan dengan perbuatannya tersebut (*witens*). Oleh sebab itu, *opzet als oogmerk* telah terpenuhi jika seseorang telah menyadari bahwa perbuatan awal yang melanggar norma hukum dan/atau yang menimbulkan akibat langsung yang tidak dikehendaki oleh undang-undang adalah perbuatan yang dikehendakinya dan mengetahui keadaan-keadaan yang berhubungan dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa dalam doktrin hukum pidana, yang dimaksud dengan *opzet bij zekerheids-bewustzijn* atau kesengajaan sebagai keinsafan kepastian adalah sikap batin seseorang yang menyadari jika perbuatan awal yang dikehendakinya pasti akan menimbulkan suatu akibat lanjutan yang tidak dikehendaki oleh undang-undang. Oleh sebab itu, *opzet bij zekerheids-bewustzijn* telah terpenuhi jika seseorang telah mengetahui bahwa akibat lanjutan dari perbuatan yang dikehendakinya pasti akan terjadi sebagai konsekuensi dari perbuatan awal yang dikehendakinya tersebut tetapi pengetahuannya atas kepastian munculnya akibat lanjutan yang tidak dikehendaki oleh undang-undang dan pengetahuannya mengenai keadaan yang berhubungan dengan akibat lanjutan tersebut tidak membatalkan niat orang itu untuk melakukan perbuatan awal yang dikehendakinya itu;

Menimbang bahwa dalam doktrin hukum pidana, yang dimaksud dengan *opzet bij mogelijkheids-bewustzijn* atau kesengajaan sebagai keinsafan kemungkinan adalah sikap batin seseorang yang menyadari jika perbuatan awal yang dikehendakinya mungkin saja akan memunculkan perbuatan lanjutan dan/atau akibat lanjutan yang tidak dikehendaki oleh undang-undang. Oleh sebab itu, *opzet bij mogelijkheids-bewustzijn* telah terpenuhi jika seseorang telah mengetahui bahwa perbuatan lanjutan dan/atau akibat lanjutan dari perbuatan yang dikehendakinya mungkin saja akan terjadi sebagai konsekuensi dari perbuatan awal yang dikehendakinya tersebut tetapi pengetahuannya mengenai kemungkinan munculnya akibat lanjutan yang tidak dikehendaki oleh undang-undang dan pengetahuannya mengenai keadaan yang berhubungan dengan akibat lanjutan tersebut tidak membatalkan niat orang itu untuk melakukan perbuatan awal yang dikehendakinya itu;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah memiliki kesengajaan dalam arti luas ketika menggunakan narkoba golongan I bagi dirinya sendiri, apabila;



- a. Terdakwa secara sadar memiliki kehendak pada pikirannya untuk memperoleh efek fisik atau psikis dari penggunaan narkoba golongan I tersebut bagi tubuhnya sendiri tanpa paksaan atau tipu daya dari pihak lain, atau Terdakwa setidaknya dapat memperkirakan baik secara pasti maupun secara relatif jika menggunakan narkoba golongan I dapat memberikan efek tertentu bagi tubuhnya sendiri;
- b. Terdakwa telah mengetahui atau setidaknya dapat memperkirakan baik secara pasti maupun secara relatif bahwa barang yang digunakannya merupakan tanaman ganja dan mengetahui cara untuk memperoleh efek dari ganja bagi tubuhnya sendiri; dan
- c. Terdakwa mengetahui atau setidaknya dapat memperkirakan baik secara pasti maupun secara relatif bahwa dirinya tidak memiliki izin atau kewenangan untuk menggunakan ganja tersebut;

Menimbang berdasarkan fakta hukum perkara ini, karena Terdakwa secara sadar memiliki kehendak pada dirinya untuk memperoleh efek psikis dan fisik dari narkoba ganja yang dibelinya tersebut bagi tubuhnya sendiri tanpa paksaan dan tipu daya dari pihak lain, karena Terdakwa telah mengetahui bahwa barang yang dibelinya dari orang yang dipanggil Da Je untuk kemudian digunakan oleh Terdakwa adalah tanaman ganja, karena Terdakwa telah mengetahui cara untuk memperoleh efek psikis maupun fisik dari narkoba ganja bagi tubuhnya sendiri, dan juga karena Terdakwa telah mengetahui bahwa dirinya tidak memiliki izin untuk menggunakan narkoba ganja tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terdapat sikap batin kesengajaan sebagai tujuan pada diri Terdakwa ketika menggunakan narkoba golongan I secara melawan hukum bagi dirinya sendiri;

Menimbang karena telah terdapat sikap batin kesengajaan sebagai tujuan pada diri Terdakwa ketika menggunakan narkoba golongan I secara melawan hukum bagi dirinya sendiri, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengertian “unsur kesengajaan dalam arti luas” telah terpenuhi pada diri Terdakwa, sehingga unsur subyektif berupa kesalahan dalam arti sempit juga telah terpenuhi pada fakta hukum perkara ini secara sah dan meyakinkan;

Menimbang bahwa karena pengertian unsur kesengajaan dalam arti luas telah terpenuhi dalam diri Terdakwa, dan karena bentuk kesalahan dari korban penyalahgunaan narkoba adalah ketidaksengajaan, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa Terdakwa tidak terbukti sebagai “korban penyalahgunaan narkoba” yang dimaksud dalam Pasal 127 Ayat (3) jo. Penjelasan Pasal 54 UU Narkoba;



Menimbang karena fakta hukum perkara ini telah memenuhi semua unsur obyektif dan unsur subyektif tersirat berupa kesalahan dalam arti sempit dari rumusan delik Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU Narkotika, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri yang didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum benar-benar telah terjadi;

Menimbang bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan bersalah atas tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I tersebut bukan hanya karena pada diri Terdakwa terdapat unsur kesalahan dalam arti sempit saja tetapi juga karena terdapat unsur dapat bertanggung jawab maka Majelis Hakim selanjutnya akan memeriksa apakah Terdakwa juga memenuhi unsur dapat bertanggung jawab atas perbuatannya ketika melakukan delik penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri tersebut;

Menimbang karena KUHP tidak mendefinisikan yang dimaksud dengan unsur dapat bertanggung jawab atas perbuatannya, Majelis Hakim selanjutnya akan menguraikan pengertian dari bagian unsur ini dengan menggunakan kualifikasi yang terdapat dalam yurisprudensi atau doktrin hukum pidana;

Menimbang berdasarkan Pasal 44 Ayat (1) KUHP, seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena pertumbuhan akal sehatnya yang tidak sempurna atau karena gangguan penyakit pada akal sehatnya tidak dapat dipidana, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan pengertian unsur dapat bertanggung jawab menurut doktrin hukum pidana berpendapat bahwa unsur dapat bertanggung jawab atas perbuatannya dianggap telah terpenuhi pada diri Para Terdakwa jika Para Terdakwa adalah orang yang sehat akal pikirannya yang dipandang mampu untuk bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan, karena selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim menilai pertumbuhan akal sehat Terdakwa sempurna dan juga tidak terdapat gangguan penyakit pada akal sehatnya, karena Terdakwa memiliki kemampuan untuk menyadari jika perbuatan menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri yang dilakukannya adalah perbuatan yang salah dan melawan hukum, dan karena Terdakwa mengetahui konsep tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga fakta hukum perkara ini telah memenuhi



unsur “dapat bertanggung jawab atas perbuatannya” secara sah dan meyakinkan;

Menimbang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, karena fakta hukum perkara ini telah memenuhi pengertian unsur kesalahan dalam arti sempit dan unsur “dapat bertanggung jawab atas perbuatannya”, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada diri Terdakwa telah terdapat kesalahan dalam arti luas ketika Terdakwa melakukan tindak pidana menggunakan narkoba golongan I secara melawan hukum bagi dirinya sendiri;

Menimbang karena telah terdapat kesalahan dalam arti luas pada diri Terdakwa ketika Terdakwa menggunakan narkoba golongan I bagi dirinya sendiri secara melawan hukum, dan karena tidak terdapat *error in persona* dalam dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang bersalah karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri tersebut;

Menimbang, karena seluruh unsur tindak pidana dari rumusan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri terbukti benar-benar telah terjadi dan bahwa Terdakwa adalah orang yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang berdasarkan Pasal 127 Ayat (2), Pasal 54, Pasal 55, Pasal 103 *jo.* Pasal 1 angka 13 UU Narkotika dan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang selanjutnya disebut SEMA 4/2010, Majelis Hakim harus juga memperhatikan apakah Terdakwa merupakan pecandu narkoba yang dimaksud dalam Pasal 103 *jo.* Pasal 1 angka 13 UU Narkotika untuk menentukan apakah Terdakwa merupakan pecandu narkoba yang perlu diperintahkan untuk menjalani perawatan dan pengobatan melalui rehabilitasi medis dan sosial di samping dijatuhi pidana;

Menimbang berdasarkan Pasal 103 Ayat (1) UU Narkotika, hakim yang memeriksa perkara pecandu narkoba dapat memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui



rehabilitasi jika pecandu narkoba tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba atau menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkoba tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pecandu narkoba dalam Pasal 1 angka 13 *jo.* Pasal 1 angka 14 UU Narkoba adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba dan dalam kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkoba secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat baik secara fisik maupun psikis agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas;

Menimbang berdasarkan Angka 2 SEMA 4/2010, pidana yang dimaksud dalam Pasal 103 UU Narkoba hanya dapat dijatuhkan pada tindak pidana yang memenuhi kondisi sebagai berikut: terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik Badan Narkoba Nasional dalam kondisi tertangkap tangan, pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain untuk kelompok ganja seberat 5 (lima) gram, surat uji laboratorium yang menerangkan terdakwa positif menggunakan narkoba berdasarkan permintaan penyidik, surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh hakim, dan tidak terdapat bukti bahwa terdakwa terlibat dalam peredaran gelap Narkoba;

Menimbang berdasarkan fakta hukum perkara ini, karena Terdakwa tidak memiliki gejala fisik dan psikis berupa keinginan yang kuat untuk menggunakan narkoba jenis ganja ketika Terdakwa tidak menggunakan narkoba golongan I tersebut, karena berat ganja yang ditemukan dari Terdakwa lebih dari 5 (lima) gram dan karena tim asesmen terpadu yang memeriksa Terdakwa juga tidak merekomendasikan agar Terdakwa menjalani pengobatan melalui program rehabilitasi, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukan merupakan pecandu narkoba yang memiliki kondisi ketergantungan atas narkoba baik secara fisik maupun psikis yang perlu menjalani program rehabilitasi, sehingga Terdakwa tidak perlu diperintahkan untuk menjalani perawatan dan pengobatan melalui rehabilitasi medis dan sosial;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenaar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri, sehingga Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan Terdakwa yang memohon agar dihukum dengan hukuman yang lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim akan memperhatikan permohonan Terdakwa itu dalam mempertimbangkan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, karena Terdakwa bahwa dalam perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, karena Terdakwa ditahan, dan karena penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup berdasarkan Pasal 21 jo. Pasal 26 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta karena tidak terdapat alasan yang cukup untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan menurut ketentuan Pasal 193 Ayat (2) Huruf b KUHAP, Majelis Hakim perlu menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadirkan di persidangan oleh Penuntut Umum akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, karena barang bukti berupa narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna hitam dan yang dibungkus dengan kotak rokok merek *Sampoerna*, 1 (satu) unit telepon selular merek *Asus* warna hitam beserta kartu SIM-nya, dan 1 (satu) buah tas warna hitam merek *Eiger* telah digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan oleh Terdakwa untuk mengulangi kejahatannya maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, karena barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek *Yamaha Mio* warna biru dengan tanda nomor kendaraan bermotor BM 3759 KE telah disita dari Terdakwa dan karena barang bukti tersebut tidak terbukti telah digunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri maka dengan memperhatikan rasa kemanusiaan perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan media untuk memberikan efek jera secara umum yang efektif bagi masyarakat agar anggota masyarakat lainnya tidak meniru perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan merupakan media untuk memberikan efek jera secara khusus bagi Terdakwa agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatan pidana tersebut atau perbuatan pidana lainnya di masa yang akan datang. Majelis Hakim juga berharap bahwa lamanya pidana penjara yang dijatuhkan tersebut dapat memberikan kesempatan bagi Terdakwa untuk menginsafi perbuatannya dan memperbaiki perilakunya, sehingga Terdakwa dapat kembali lagi ke dalam masyarakat sebagai individu atau pribadi yang lebih baik;

Menimbang berdasarkan pertimbangan mengenai tujuan pemidanaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa penjatuhan pidana penjara yang disebutkan dalam amar putusan ini telah cukup adil baik bagi Terdakwa ataupun bagi masyarakat pada umumnya dengan memperhatikan rasa keadilan bagi korban dan masyarakat dan memperhatikan hal-hal yang memberatkan atau meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

a. Keadaan yang memberatkan antara lain sebagai berikut:

- perbuatan Terdakwa bertentangan dengan upaya Pemerintah Republik Indonesia untuk mengatasi peredaran narkoba di wilayah Indonesia;

b. Keadaan yang meringankan antara lain sebagai berikut:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga; dan
- Terdakwa belum pernah dihukum berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, Terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara berdasarkan Pasal 222 KUHP;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Adivo Muhammad Rizki panggilan Divo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri** sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna hitam, 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kotak rokok merek *Sampoerna*, 1 (satu) unit telepon selular merek *Asus* warna hitam beserta kartu SIM-nya, dan 1 (satu) buah tas warna hitam merek *Eiger* dirampas untuk dimusnahkan; dan
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek *Yamaha Mio* warna biru dengan tanda nomor kendaraan bermotor BM 3759 KE dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru, pada hari Rabu, tanggal 24 November 2021, oleh Awaluddin Hendra Aprilana sebagai Hakim Ketua, Timbul Jaya, dan Muhammad Retza Billiansya, S.H., sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Nelly Sa'adah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koto Baru dengan dihadiri langsung oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Essa Tri Larasakti, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok, serta Terdakwa yang hadir dalam persidangan secara telekonferensi.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Timbul Jaya

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Kbr



Panitera Pengganti